PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 975 Telp. (0356) 327680 Fax. (0356) 328329
Website : www.pendidikan.tuban.go.id email : tuban_dikpora@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420/ [illegible] /414.101/2019
TENTANG
PERUBAHAN NAMA LEMBAGA
(TAMAN KANAK - KANAK MUSLIMAT NU 45)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

Membaca : Surat permohonan [illegible] Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak Muslimat NU 45 [illegible] Tuban, Nomor 45/ [illegible] tanggal [illegible] perihal [illegible]

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan kesempatan belajar untuk anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tuban, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada bagi anak usia dini (0 tahun - 6 tahun) dibidang Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai kebutuhan masyarakat;
c. bahwa agar [illegible] penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan sangat [illegible] perlu untuk [illegible] Kepala Dinas Pendidikan Tuban yang ditetapkan dalam Keputusan.

Mengingat :
1. Undang - Undang Negara RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban Nomor 50 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Mempertimbangkan :
1. Surat Kepala Pendidikan yang [illegible] Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, tanggal [illegible] Nomor : [illegible] Maret 2019;
2. Berita Acara Perubahan Nama Yayasan Pendidikan [illegible] 2 Februari 2019 Nomor [illegible]

MEMUTUSKAN

Menetapkan pertama : Mengubah Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga Pendidikan Lama	: TAMAN KANAK - KANAK MUSLIMAT NU 45
Nama Lembaga Pendidikan Baru	: TAMAN KANAK - KANAK MUSLIMAT NU 01
Nama Program	: TK/RA/TK - RAUDHA
Nama Yayasan	: Yayasan Muslimat NU
Alamat	: Desa Dhipayah Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban

Kedua : 1. Wajib melaksanakan [illegible] sesuai dengan [illegible] dan [illegible] dengan [illegible] yang [illegible]
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali melaporkan [illegible] Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Bidang Pendidikan [illegible]

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila [illegible] dan [illegible] tanggal [illegible] dengan [illegible] sebagaimana [illegible]

Dikeluarkan di : Tuban
Pada tanggal : 15 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

[illegible] M.Pd
[illegible] 196003 1 009

Tembusan :
1. Bupati Tuban

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 975 Tuban
Telp. (0356) [illegible] Fax. (0356) 328329
[illegible]

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
Nomor : 420/ [illegible] /414.101/2021

Berdasarkan permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 420/[illegible]/414.101/2019 Tanggal 15 Februari 2019 serta hasil Verifikasi Pembinaan Pengawasan Pendidikan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1	Nama Satuan Pendidikan	: TK MUSLIMAT NU 01
2	Jenjang	: PAUD - TK
3	Alamat Satuan Pendidikan	: Desa Dhipayah Kec. Grabagan Kab. Tuban
4	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 20567064
5	Akreditasi	: B
6	Status	: Swasta
7	Nama Yayasan	: Pendidikan Muslimat Nadhlatul Ulama Bina Dan Wanita Putri
8	Alamat Yayasan	: Jl. Slamet Rijadi No. 24 Tuban
9	Nomor/Tanggal Akte Yayasan	: 24/25 Januari 2018

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal : 2 Agustus 2021 sampai dengan : 2 Agustus 2024. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan pengawasan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal : 2 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

[illegible] HAMID, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP [illegible] 196003 1 009

Dipindai dengan CamScanner